



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.13/Pid.B/2016/PN.MAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Nama lengkap : **STENLI PANDESTAR Alias DOYO Alias OYO;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir: 20 tahun / 05 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penambang;
Pendidikan : SMK (Kelas III);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 8 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan 17 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 2 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan 26 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan 25 Juli 2016;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **KATRINAWATY LASENA,SH.** beralamat di Gedung Perjuangan Guru PGRI Cabang Provinsi Gorontalo, Jalan Jambu Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **STENLI PANDESTAR Alias DOYO Alias OYO** terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STENLI PANDESTAR Alias DOYO Alias OYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih;
 - 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
 - 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
 - 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
 - 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
 - 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
 - 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
 - 2 (dua) botol parfum merk love in men;
 - 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
 - 2 (dua) bungkus biskut oreo;
 - 1 (satu) buah charge laptop;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Annastasia Chistine Alias Ana.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Type Yamaha 50c (T135HC) warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Stevrian Bumulo S.ip,M.Si Alias IAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya tertanggal 25 April 2016 Nomor Register Perkara PDM-07/MRS/04/2016, Terdakwa telah didakwa melanggar Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Subsidiar Pasal 362 KUHP. Dimana isi lengkap dakwaan tersebut:

Primair

Bahwa ia terdakwa STENLI PANDESTAR Alias DOYO Alias OYO pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di Hotel Marina Beach Resor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 03.30 Wita terdakwa pergi ke sekitaran lokasi pohon cinta lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 yang dikendarainya lalu diparkirkannya sekitar 20 meter dari Hotel Marina Beach Resort yang terletak di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Hotel Marina Beach Resort melalui pintu depan pagar hotel tersebut, kemudian terdakwa menuju tempat lemari kaca yang berisi rokok lalu terdakwa mengambil semua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang ada didalam lemari kaca tersebut yakni berupa 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna merah, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah DPB (Daftar Pencarian Barang Bukti), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih DPB (Daftar Pencarian Barang Bukti), 6 (enam) bungkus rokok Marlboro warna hijau dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hijau DPB (Daftar Pencarian Barang Bukti) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi ANNASTASIA CHRISTIE alias ANA. Setelah itu terdakwa melihat sebuah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop warna abu-abu merek HP bersama chagernya, kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas tersebut semua rokok yang diambilnya bersama 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat, 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau, 1 (satu) pak gula-gula kopiko, 2 (dua) botol obat kumur merek formula, 2 (dua) botol parfum merek love in men, 2 (dua) buah sikat gigi merek formula dan 2 (dua) bungkus biskuit oreo, yang terdapat didalam lemari kaca tersebut beserta 1 (satu) buah HT merek Alinco warna hitam yang diambil terdakwa diatas meja receptionist tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ANNASTASIA CHRISTIE alias ANA. Selanjutnya setelah terdakwa memasukkan barang-barang yang diambilnya tersebut kedalam tas warna hitam, lalu terdakwa melihat ada CCTV disudut kanan atas lobi sehingga terdakwa naik ke atas salah satu meja dan langsung menarik CCTV tersebut, kemudian setelah CCTV tercabut terdakwa meletakkannya diatas meja dekat receptionis, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merek Yamaha yang terletak dibelakang lemari pendingin, kemudian terdakwa menuju ke pinggiran pantai disekitar Hotel Marina Beach Resort lalu terdakwa bermain gitar sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 yang diparkirkannya melalui pintu pagar bagian samping kiri hotel Marina Beach Resort, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas warna hitam bersama gitar dibawah pohon didekat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 yang terparkir tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam Hotel Marina Beach Resort melalui pintu depan dan langsung menuju lemari pendingin untuk mengambil minuman dingin, namun karena terkunci kemudian terdakwa berjalan-jalan disekitar kursi sofa dan melihat 1 (satu) buah HP Nokia 220 warna hitam yang sedang tercharger di salah satu pilar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 220 warna (Daftar Pencarian Barang Bukti) hitam tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta chargernya, setelah itu terdakwa langsung keluar Hotel Marina Beach Resort melalui jalur samping kanan Hotel Marina Beach Resort menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 yang terparkir, kemudian terdakwa mengambil tas warna hitam dan gitar yang terletak dibawah pohon lalu terdakwa pergi kerumah kosong yang berada di sekitar Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, kemudian terdakwa meletakkan barang-barang yang diambilnya dirumah kosong tersebut. Setelah itu terdakwa menuju pulang kerumahnya di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, ketika sampai dirumahnya terdakwa khawatir barang-barang tersebut akan digunakan oleh anak-anak yang berada disekitar rumah kosong tersebut, lalu terdakwa kembali lagi kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang-barang yang diletakkannya kemudian terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dirumah sebelah dari rumah kosong tempat semula terdakwa menyimpan barang-barang yang diletakkannya, setelah itu sekitar jam 07.00 Wita terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 tersebut kepada saksi STEVRIAN BUMULO. S.ip,M.Si alias IAN di Hotel Irene 2 yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya terdakwa duduk-duduk di kursi sofa hotel tersebut hingga ketiduran lalu sekitar jam 09.30 Wita terdakwa keluar Hotel Irene 2 menuju kerumahnya di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Kemudian sekitar jam 22.00 Wita, ketika terdakwa berada di Jembatan baru Marisa, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pohuwato lalu di bawa ke Polres Pohuwato.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang di Hotel Marina Beach Resort tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi ANNASTASIA CHRISTIE alias ANA tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi ANNASTASIA CHRISTIE alias ANA kehilangan barang-barang yang berada di Hotel Marina Beach Resort miliknya kurang lebih sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidaair

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa STENLI PANDESTAR Alias DOYO Alias OYO pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di Hotel Marina Beach Resor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 03.30 Wita terdakwa pergi ke sekitaran lokasi pohon cinta lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 yang dikendarainya lalu diparkirkannya sekitar 20 meter dari Hotel Marina Beach Resort yang terletak di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya terdakwa masuk ke Hotel Marina Beach Resort melalui pintu depan menuju tempat lemari kaca yang berisi rokok lalu terdakwa mengambil semua rokok yang ada didalam lemari kaca tersebut yakni berupa 5 (lima) bungkus rokok Marlboro warna merah, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro warna merah DPB (Daftar Pencarian Barang Bukti), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih DPB (Daftar Pencarian Barang Bukti), 6 (enam) bungkus rokok Marlboro warna hijau dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hijau DPB (Daftar Pencarian Barang Bukti) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi ANNASTASIA CHRISTIE alias ANA. Setelah itu terdakwa melihat sebuah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah laptop warna abu-abu merek HP bersama chagernya, kemudian terdakwa memasukkan kedalam tas tersebut semua rokok yang diambilnya bersama 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat, 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau, 1 (satu) pak gula-gula kopiko, 2 (dua) botol obat kumur merek formula, 2 (dua) botol parfum merek love in men, 2 (dua) buah sikat gigi merek formula dan 2 (dua) bungkus biskuit oreo, yang terdapat didalam lemari kaca tersebut beserta 1 (satu) buah HT merek Alinco warna hitam yang diambil terdakwa diatas meja receptionist tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ANNASTASIA CHRISTIE alias ANA. Selanjutnya setelah terdakwa memasukkan barang-barang yang diambilnya tersebut kedalam tas warna hitam, lalu terdakwa melihat ada CCTV disudut kanan atas lobi sehingga terdakwa naik ke atas salah satu meja dan langsung menarik CCTV tersebut, kemudian setelah CCTV tercabut terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya diatas meja dekat receptionis, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merek Yamaha yang terletak dibelakang lemari pendingin, kemudian terdakwa menuju ke pinggiran pantai disekitar Hotel Marina Beach Resort lalu terdakwa bermain gitar sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian terdakwa menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 yang diparkirkannya melalui pintu pagar bagian samping kiri hotel Marina Beach Resort, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas warna hitam bersama gitar dibawah pohon didekat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 yang terparkir tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam Hotel Marina Beach Resort melalui pintu depan dan langsung menuju lemari pendingin untuk mengambil minuman dingin, namun karena terkunci kemudian terdakwa berjalan-jalan disekitar kursi sofa dan melihat 1 (satu) buah HP Nokia 220 warna hitam yang sedang tercharger di salah satu pilar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Nokia 220 warna (Daftar Pencarian Barang Bukti) hitam tersebut beserta chargernya, setelah itu terdakwa langsung keluar Hotel Marina Beach Resort melalui jalur samping kanan Hotel Marina Beach Resort menuju sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 yang terparkir, kemudian terdakwa mengambil tas warna hitam dan gitar yang terletak dibawah pohon lalu terdakwa pergi kerumah kosong yang berada di sekitar Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, kemudian terdakwa meletakkan barang-barang yang diambalnya dirumah kosong tersebut. Setelah itu terdakwa menuju pulang kerumahnya di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, ketika sampai dirumahnya terdakwa khawatir barang-barang tersebut akan digunakan oleh anak-anak yang berada disekitar rumah kosong tersebut, lalu terdakwa kembali lagi kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang-barang yang diletakkannya kemudian terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dirumah sebelah dari rumah kosong tempat semula terdakwa menyimpan barang-barang yang diletakkannya, setelah itu sekitar jam 07.00 Wita terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dan nomor mesin 50C-199366 tersebut kepada saksi STEVRIAN BUMULO. S.ip,M.Si alias IAN di Hotel Irene 2 yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya terdakwa duduk-duduk di kursi sofa hotel tersebut hingga ketiduran

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar jam 09.30 Wita terdakwa keluar Hotel Irene 2 menuju kerumahnya di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Kemudian sekitar jam 22.00 Wita, ketika terdakwa berada di Jembatan baru Marisa, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pohuwato lalu di bawa ke Polres Pohuwato.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang di Hotel Marina Beach Resort tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi ANNASTASIA CHRISTIE alias ANA tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi ANNASTASIA CHRISTIE alias ANA kehilangan barang-barang yang berada di Hotel Marina Beach Resort miliknya kurang lebih sebesar Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para Saksi, masing-masing dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANHAR A. SALEH Alias AAN;
 - Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui pencurian tersebut dari Saksi Annastasia, pada saat itu Saksi Annastasia memanggil Saksi dan memperlihatkan rekaman CCTV, setelah itu Saksi melihat Terdakwa didalam rekaman CCTV berusaha membuka lemari Showncase tetapi lemari tersebut tidak terbuka yang terletak di dekat resepsionis didalam hotel tersebut, Saksi juga melihat Terdakwa mengelilingi belakang kursi sofa yang ada di resepsionis kemudian mengambil Hp merk Nokia warna hitam diatas pilar tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu gitar, laptop, CCTV, HT, rokok Marlboro, biskuit, gula-gula kopiko dan handphone;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.375.000-, (enam juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi STEVRIAN BUMULO Sip.Msi.;

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada hari Rabu sekitar jam 02.00 wita tepatnya di salon milik Emba yang terletak di Desa Marisa Selatan dengan alasan Terdakwa ingin pulang kerumahnya di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan malam tersebut sudah tidak ada bentor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WORANG HERMAN DAUD;

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada adik ipar saksi Stevrian Bumulo kemudian menurut keterangan saksi Stevrian Bumulo, ia telah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANNASTASIA CHRISTIE Alias ANA;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa awalnya saksi mengontrol rekaman CCTV yang berada didalam ruangan tempat tidur saksi, kemudian saksi melihat rekaman Terdakwa sedang mengambil handphone Nokia warna hitam dengan charger diatas pilar setelah itu saksi melihat Terdakwa mondar mandir didalam ruangan disekitar resepsionis;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih;
 - 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
 - 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
 - 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
 - 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
 - 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
 - 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
 - 2 (dua) botol parfum merk love in men;
 - 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
 - 2 (dua) bungkus biskut oreo;
 - 1 (satu) buah charge laptop;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;
 - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi memanggil saksi ANHAR A. SALEH untuk melihat rekaman CCTV tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 6.375.000-, (enam juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi WARNI DG. MANESSA;

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dan tanda tangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekaman CCTV, saksi melihat Terdakwa sedang berusaha membuka lemari showcase tetapi tidak dapat terbuka kemudian Terdakwa berjalan mengelilingi belakang kursi sofa yang ada di resepsionis;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu gitar, laptop, CCTV, HT, rokok Marlboro, biskuit, gula-gula kopiko dan handphone;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.375.000-, (enam juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX kepada saksi Stevrian Bumulo, setelah itu Terdakwa minum 30 bungkus komix dengan dicampur minuman keras, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang telah dipinjam tersebut dan berhenti di MBR (Marina Beach Resort), sesampainya di MBR (Marina Beach Resort) Terdakwa masuk kedalam dengan cara melewati pekarangan MBR (Marina Beach Resor) lalu Terdakwa mencuri dengan cara jalan-jalan menuju kearah lemari kaca berisi rokok

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat tas laptop berwarna hitam lalu mengisinya dengan rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil:
 - 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih;
 - 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
 - 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
 - 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
 - 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
 - 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
 - 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
 - 2 (dua) botol parfum merk love in men;
 - 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
 - 2 (dua) bungkus biskuit oreo;
 - 1 (satu) buah charge laptop;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;
- Bahwa Terdakwa juga merusak CCTV dengan cara naik keatas kursi dan mencabut CCTV yang terpasang disudut dinding Hotel Marina Beach Resort;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu didalam perjalanan pulang Terdakwa meletakkan barang hasil pencurian tersebut di sebuah rumah kosong, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut untuk mengambil kembali barang-barang tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa karena Terdakwa takut barang-barang tersebut digunakan anak-anak kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual namun Terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diperhatikan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
- 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
- 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
- 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
- 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
- 2 (dua) botol parfum merk love in men;
- 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
- 2 (dua) bungkus biskuit oreo;
- 1 (satu) buah charge laptop;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Type Yamaha 50c (T135HC) warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153;

Barang bukti mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX kepada saksi Stevrian Bumulo, setelah itu Terdakwa meminum 30 bungkus komix dengan dicampur minuman keras, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang telah dipinjam tersebut dan berhenti di MBR (Marina Beach Resort), sesampainya di MBR (Marina Beach Resort) Terdakwa masuk kedalam dengan cara melewati pekarangan MBR (Marina Beach Resor) kemudian Terdakwa berjalan-jalan dan mengambil:
 - 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
 - 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
 - 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih;
 - 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
 - 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
 - 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
 - 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
 - 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
 - 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
 - 2 (dua) botol parfum merk love in men;
 - 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
 - 2 (dua) bungkus biskut oreo;
 - 1 (satu) buah charge laptop;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;
- Bahwa Terdakwa juga merusak CCTV dengan cara naik keatas kursi dan mencabut CCTV yang terpasang disudut dinding Hotel Marina Beach Resort;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu didalam perjalanan pulang Terdakwa meletakkan barang hasil pencurian tersebut di sebuah rumah kosong, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut untuk mengambil kembali barang-barang tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa karena Terdakwa takut barang-barang tersebut digunakan anak-anak kecil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual namun Terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur mengambil barang sesuatu.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

ad.1. Unsur **setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama **STENLI PANDESTAR Alias DOYO Alias OYO** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

ad.2. Unsur **mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX kepada saksi Stevrian Bumulo,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa meminjam 30 bungkus komix dengan dicampur minuman keras, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor yang telah dipinjam tersebut dan berhenti di MBR (Marina Beach Resort), sesampainya di MBR (Marina Beach Resort) Terdakwa berjalan-jalan menuju ke dalam Hotel MBR (Marina Beach Resort) dan mengambil:

- 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
- 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
- 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
- 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
- 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
- 2 (dua) botol parfum merk love in men;
- 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
- 2 (dua) bungkus biskut oreo;
- 1 (satu) buah charge laptop;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merusak CCTV dengan cara naik keatas kursi dan mencabut CCTV yang terpasang disudut dinding Hotel Marina Beach Resort;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut akan tetapi didalam perjalanan pulang Terdakwa meletakkan barang hasil pencurian tersebut di sebuah rumah kosong, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa kembali kerumah kosong tersebut untuk mengambil kembali barang-barang tersebut untuk disimpan dirumah Terdakwa karena Terdakwa merasa takut barang-barang tersebut digunakan anak-anak kecil;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyentuh, memegang dan mengangkat barang-barang tersebut lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya merupakan tindakan mengambil barang sesuatu;

Dengan demikian unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi.

ad.3. Unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan pada unsur ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil:

- 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
- 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
- 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
- 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
- 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
- 2 (dua) botol parfum merk love in men;
- 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
- 2 (dua) bungkus biskuit oreo;
- 1 (satu) buah charge laptop;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Annastasia Christie bukan merupakan milik Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

ad.4. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemilikanya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita di MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Terdakwa telah mengambil:

- 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
- 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
- 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
- 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
- 2 (dua) botol obat kumur merk formula;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol parfum merk love in men;
- 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
- 2 (dua) bungkus biskut oreo;
- 1 (satu) buah charge laptop;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;

Tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Annastasia Christie;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual namun Terdakwa belum sempat menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

ad.5. Unsur **yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa sesuai pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa telah mengambil :

- 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
- 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
- 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
- 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
- 2 (dua) botol parfum merk love in men;
- 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
- 2 (dua) bungkus biskuit oreo;
- 1 (satu) buah charge laptop;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;

dengan cara melewati pekarangan Hotel MBR (Marina Beach Resort) di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Annastasia Christie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur **“yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya nanti akan disebutkan dalam amar putusan dan Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena telah melakukan penganiayaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;
- 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
- 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
- 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
- 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
- 2 (dua) botol parfum merk love in men;
- 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
- 2 (dua) bungkus biskut oreo;
- 1 (satu) buah charge laptop;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Annastasia Christie;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Type Yamaha 50c (T135HC) warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Stevrian Bumulo S.ip,M.Si;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **STENLI PANDESTAR Alias DOYO Alias OYO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar warna coklat tua merk Yamaha;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charge handphone merk Nokia 220 warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merk Hp warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV warna putih;
- 1 (satu) buah HT merk Alinco warna hitam;
- 5 (lima) buah bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna putih;
- 6 (enam) buah bungkus rokok Marlboro warna hijau;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia coklat;
- 1 (satu) bungkus biskuit lemonia hijau;
- 1 (satu) pak gula-gula kopiko;
- 2 (dua) botol obat kumur merk formula;
- 2 (dua) botol parfum merk love in men;
- 2 (dua) buah sikat gigi merk formula;
- 2 (dua) bungkus biskut oreo;
- 1 (satu) buah charge laptop;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Toshiba yang berisi copian CCTV dihotel MBR (Marina Beach Resort) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 05.14 wita;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Annastasia Christie;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Type Yamaha 50c (T135HC) warna merah maron dengan nomor polisi DM 3393 DD nomor rangka MH350C001BK199153 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Stevrian Bumulo S.ip,M.Si;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh kami **JAMUJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.** dan **KRISTIANA R.S.D, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUNARDI JUSUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN.MAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **RUJI WIBOWO, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Marisa, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

ttd

KRISTIANA R.S.D, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

JAMUJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUNARDI JUSUF, S.H.

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
PANITERA,**

SAMSURI, S.H.

Nip: 196709281993031014.